



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/SKLN-V/2007**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KIP TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
DAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP
KIP TINGKAT PROVINSI NAD, GUBERNUR PROVINSI
NAD DAN PRESIDEN RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI**

**ACARA
PEMBACAAN PERMOHONAN, MENDENGAR
TANGGAPAN TERMOHON DAN MENDENGARKAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT (III)**

**J A K A R T A
SELASA, 27 NOVEMBER 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 026/SKLN-V/2007**

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

PEMOHON

- KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara
- DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

TERMOHON

- KIP Tingkat Provinsi NAD
- Gubernur Provinsi NAD
- Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

ACARA

Pembacaan Permohonan, Mendengarkan Tanggapan Termohon dan Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (III)

**Selasa, 27 November 2007 Pukul 11.00 – 12.00 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|---------|
| 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | Ketua |
| 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | Anggota |
| 3) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S | Anggota |
| 4) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M | Anggota |
| 5) H. Achmad Roestandi, S.H. | Anggota |
| 6) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | Anggota |
| 7) Soedarsono, S.H. | Anggota |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- **Salim Fahmi (Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara)**

-

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Doni Sianipar, S.H.**
- **Rachmawati, S.H., M.H.**
- **Inggrit Paat, S.H.**

Termohon I (KIP Prov NAD)

- **M. Jaffar, S.H., M. Hum (Ketua KIP Prov NAD)**
- **Zainal Abidin, S.H., M.Si (Anggota Komisi Independen NAD)**

Termohon II (Pemda Prov NAD) :

- **Husnie Bahrithob (Sekda Prov NAD)**
- **Hamid Zein**
- **Zainul Irawan**
- **Sulaiman**

Termohon III (Pemerintah Pusat) :

- **Sigit Pujiyanto (Biro HUKUM DEPDAGRI)**
- **Mualimin Abdi, S.H., M. Hum (Kabag Litigasi Dep HUKUM dan HAM)**

Pihak Terkait (Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara) :

- **Ikhwaludin Simatupang S.H., M. Hum (Kuasa Hukum)**
- **Hadiningtyas, S.H. (Kuasa Hukum)**

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-Saudara sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan persidangan atas perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sebelum kita mulai saya silakan siapa saja yang datang untuk memperkenalkan diri lebih dulu, kita mulai dari Pemohon dan nanti giliran—silakan Pemohon dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Selamat pagi kami dari Kuasa Pemohon dari O.C. Kaligis Associate, tim kami yang hadir adalah saya sendiri Doni Sianipar, kemudian Rachmawati dan Inggrit Paat, dan di samping kami ada Pemohon prinsipal langsung wakil dari DPRK oleh karena itu saya persilakan untuk memperkenalkan diri sendiri.

3. PEMOHON : SALIM FAHMI

Terima kasih Pak Hakim Yang Mulia.

Saya Salim Fahmi Wakil Ketua DPRK Kab. Aceh Tenggara, terima kasih

4. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sekarang silakan pihak yang terkait, Termohon silakan.

5. TERMOHON I : M. JAFFAR, S.H., M.Hum (KETUA KIP PROV NAD)

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Saya atas nama Komisi Independen provinsi NAD, nama saya M. Jafar S.H,M.Hum, selaku ketua dan dalam hal ini juga didampingi oleh

Saudara Zainal Abidin S.H, M.si anggota Komisi Independen NAD, terima kasih

6. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

7. TERMOHON II: HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV. NAD)

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Selamat pagi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Kami perkenalkan diri kami nama kami Husni Bahritob, sebagai Kuasa Khusus dari Gubernur NAD yang turut didampingi oleh Saudara Hamid Zein kemudian Saudara Zainin Irawan di belakang dan kemudian juga Sulaiman. Jadi kami hadir pada sidang pagi hari ini Majelis Hakim yang kami muliakan sejumlah empat orang, demikian terima kasih.

8. TERMOHON III : SIGIT PUJANTO (BIRO HUKUM, DEPDAGRI)

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang Mulia Majelis Hakim saya Sigit Pujanto dari Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, pada kesempatan ini kami sampaikan Pak Iswara Sahmin yang seyogianya hadir beliau tidak bisa hadir karena dengan Pak Menteri sekarang, Terima kasih

9. TERMOHON III : MUALIMIN ABDI (KABAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Yang Mulia.

Saya Mualimin Abdi dari Direktorat Litigasi, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan kaitannya dengan Termohon Tiga, bahwa Presiden telah memberi kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Menteri Dalam Negeri yang kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia utamanya memberikan kuasa substitusi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM, tapi karena satu lain hal karena hari ini ada rapat kerja teknis peraturan perundang-undangan yang selesai tanggal 28, mohon maaf tidak bisa hadir jadi kami hanya ditugaskan untuk mencatat, mendengarkan dan sebagainya.

Terima kasih Yang Mulia.

10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah, selamat datang pada Saudara semua dan satu lagi pihak terkait saya persilakan juga untuk memperkenalkan diri dan nanti khusus mengenai pihak-pihak terkait ini tidak ada hubungan resmi sebelumnya ya? Sebagai pihak di dalam permohonan, tapi secara substantif berkaitan kepentingannya dan karena itu keterlibatannya di dalam persidangan ini nanti akan kami tetapkan dalam ketetapan sendiri. *Nah*, sebelum itu sebelum kami bacakan saya persilakan memperkenalkan diri dulu silakan.

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

Saya Ikhwannudin Simatupang SH, M.Hum beserta Hadiningtyas, S.H. dari kantor hukum 98 berkedudukan di Medan, dalam hal ini adalah kuasa dari Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagai pihak terkait dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

12. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nah, jadi secara substantif memang jabatan yang dipegang, diduduki oleh bupati ini yang jadi persoalan yang dipersengketakan oleh pihak Pemohon dengan pihak Termohon. Baik Termohon I, Termohon II dan Termohon III. Termohon I adalah KIP provinsi, Komisi Independen Pemilu, Termohon II adalah Pemda provinsi, Termohon III tentu pemerintah pusat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa presiden.

Nah, sekarang mengenai keterkaitannya keterlibatan dari pihak terkait ini karena keterkaitannya bersifat langsung kami perlu untuk menetapkan secara sendiri. Demikian kami bacakan

KETETAPAN NOMOR 26/SKLN-V/2007
TENTANG PIHAK TERKAIT LANGSUNG
DALAM PERKARA NOMOR 26/SKLN-V/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : 1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/SKLN-V/2007 permohonan bertanggal 2 Oktober 2007 diajukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara dan DPR-Kab Aceh Tenggara selaku Pemohon I dan Pemohon II,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 276/SK/IX/2007 tanggal 24 September 2007 dan Nomor 278/SK/IX/2007 tanggal 24 September 2007 telah memberi kuasa kepada Dr O.C Kaligis dkk, perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD, Gubernur Provinsi NAD dan Presiden RI c.q. Menteri Dalam Negeri selaku Termohon I, Termohon II, Termohon III.

2. bahwa terhadap perkara 26/SKLN-V/2007 tersebut telah diterbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/TAP.MK/2007 bertanggal 24 Oktober 2007 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan perkara 26/SKLN-V/2007

b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26 dan seterusnya tentang ketetapan hari sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan.

3. Bahwa Ir. H. Bassarudin BMM dan Drs. Syamsul Bahri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara telah memberi kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang SH, M.Hum dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2007 telah mengajukan permohonan bertanggal 1 November 2007 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2007 untuk menjadi pihak terkait dalam perkara Nomor 26/SKLN-V/2007 tersebut

bahwa berdasarkan Rapat permusyawaratan Hakim tanggal 12 November 2007 Mahkamah Konstitusi berpendapat Ir. H. Hasanuddin, BMM dan Drs. H. Syamsul Bahri, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara terpilih mempunyai cukup alasan untuk menjadi pihak terkait langsung. Oleh karenanya perlu menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pihak terkait langsung dalam Perkara SKLN Nomor 26/SKLN-V/2007.

Mengingat :

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 tentang

- Pedoman Beracara dalam perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- Menetapkan : Ir. H. Hasanuddin, BNN dan Drs. H.Syamsul Bahri, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara sebagai pihak terkait langsung dalam Perkara Nomor 26/SKLN-V/2007.
- Memerintahkan : kepada Panitera untuk mencatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dan memanggil pihak terkait langsung tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal dan pukul yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2007
KETUA.

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Dengan demikian untuk pemeriksaan perkara ini selanjutnya keterlibatan pihak terkait langsung itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pihak-pihak yang menghadiri, yang terlibat di dalam persidangan perkara ini.

Baik, Saudara-Saudara sesudah perkenalan dan saya bacakan ketetapan mengenai pihak, sekarang meskipun permohonan Saudara sudah diperiksa pendahuluan dalam Panel, tapi untuk kepentingan pemeriksaan persidangan Pleno sekarang ini, saya persilakan Saudara sampaikan pokok-pokoknya lagi, pokok-pokoknya, intinya apa yang menjadi pokok permohonan, pokok persoalan yang dimajukan oleh Saudara.

Saya persilakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Berikut ini kami sampaikan ringkasan permohonan penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang telah kami ajukan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Oktober 2007 dan telah kami perbaiki berdasarkan masukan-masukan dari Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 5 November 2007. Para pemohon adalah :

1. Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.

Termohon adalah :

1. Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Presiden RI c.q. Menteri Dalam Negeri

Dasar Permohonan :

Adalah pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Pihak yang bersengketa merupakan lembaga negara.

1. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara dinyatakan :
 - Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah :
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat
 - b. Dewan Perwakilan Daerah
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - d. Presiden
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan
 - f. Pemerintahan Daerah atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
2. Kewenangan yang diikutsertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.
3. Bahwa terdapat tiga kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan sebagai berikut :

Pertama, lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 seperti Mahkamah Konstitusi;

Kedua, lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945 seperti Bank Sentral;

Ketiga, lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945 tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli sebagai *constitutional importances* seperti misalnya Komisi

Nasional HAM dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan dari ketentuan implisit dari UUD 1945;

Ketiga, selanjutnya apakah para Pemohon termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh para Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, "maka yang pertama-tama diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam UUD dan baru kepada lembaga apa kewenangan tersebut diberikan."

Dengan berlandaskan pada pemahaman tersebut maka yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam UUD, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa dalam menentukan sidang batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang.

Bahwa Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur sebagai berikut:

Pertama, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, " selengkapnya kami lompat Majelis.

Dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:

- a) Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
- c) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- d) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- e) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten;
- f) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- g) Pemerintahan Daerah Kota;
- h) Walikota selaku Kepala Daerah Kota;
- i) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka adalah jelas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) dan Gubernur Provinsi Aceh (Termohon II) adalah lembaga negara, dan oleh karenanya dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa.

Bahwa sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur sebagai berikut:

"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".

Bahwa negara telah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, dan diatur berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan bahwa pada Pasal 1 angka 5 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur sebagai berikut:

"Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing".

Bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UU No. 11 tahun 2006, diatur sebagai berikut:

"Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil".

Bahwa untuk menjamin agar kepala daerah di lingkungan Provinsi Aceh dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 11 tahun 2006, keberadaan Pemohon I dan Termohon I diatur sebagai berikut:

"Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden/wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota".

Bahwa mengingat Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, maka pengaturan dalam qanun yang juga diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2006 merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.

Bahwa materi pengaturan keberadaan Pemohon I dan Termohon I sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006 tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menyebutkan bahwa:

"Komisi Independen Pemilihan disingkat KIP adalah KIP Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut KIP Aceh, dan KIP Kabupaten Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota"

Dilanjutkan oleh rekan saya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON : RAHMAWATI, S.H. M.H.

Pemohon I Dan Termomohon II adalah Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", dan Pasal 22E UUD 1945 menyatakan "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*".
- 2 Amanat konstitusi dalam hal pemilihan kepala daerah pada lingkup Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, diderivasikan/diturunkan pada UU No. 11 tahun 2006, tepatnya pada Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 12 sebagaimana telah disebut di atas. Sehingga kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yakni Pemohon I dan Termohon I ialah untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Aceh agar pelaksanaan pemilihan dilakukan secara demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi.
- 3 bahwa dengan demikian meskipun Pemohon I maupun Termohon I tidak secara tekstual disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi kewenangan yang dimiliki Pemohon I ataupun Termohon I secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut yakni melaksanakan pemilihan kepala pemerintah daerah secara demokratis.

Pemohon II, Termohon II, dan Termohon III adalah Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945

1. Bahwa terkait dengan kewenangan konstitusional dalam menjalankan amanat konstitusi, yakni pemilihan kepala daerah harus diselenggarakan secara demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut di atas, tidak hanya terletak pada Pemohon I dan Pemohon II sebagai lembaga penyelenggara pemilu, akan tetapi juga diperlukan adanya kewenangan dari lembaga lain guna menjamin agar penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di lingkungan Provinsi NAD diselenggarakan secara demokratis.
2. kewenangan lain yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan amanat konstitusi yakni Bupati/Wakil Bupati harus dipilih secara demokratis ialah sebagai berikut:
 - a. Pemohon II bahwa DPR Kab Aceh Tenggara memiliki kewenangan konstitusional yakni menerima hasil perhitungan suara dari Pemohon I dan menyampaikan hasil perhitungan tersebut dan sekaligus mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.
 - b. Termohon II memiliki kewenangan konstitusional untuk menyampaikan usulan pasangan calon Bupati terpilih dari Pemohon II yang merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon I kepada Termohon III.
 - c. Termohon III yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk melantik dan mengesahkan usulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih dari Pemohon II melalui Termohon II, di mana usulan tersebut sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I. Kewenangan konstitusional pemohon I diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan atau dirugikan oleh termohon I :
1. bahwa adalah jelas kewenangan pemilihan Bupati/wakil Bupati di Kab. Aceh Tenggara merupakan kewenangan pokok pemohon I yang diamanatkan atau diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok yakni melaksanakan dan menjalankan pemilihan Bupati/wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara secara demokratis.
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah mengeluarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/wakil Bupati Aceh Tenggara yang menetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006. selanjutnya Pemohon I telah mengirimkan berita acara sesuai hasil rekapitulasi tersebut kepada Pemohon II untuk melakukan pengusulan pasangan Bupati/wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.

3. Bahwa ternyata Termohon I mendalilkan Pemohon I telah memberhentikan oleh Termohon I berdasarkan SK Termohon I No.10 Tahun 2007 pada tanggal pada tanggal 11 Mei 2007 dengan alasan anggota-anggota dan Ketua Pemohon I telah ditetapkan terjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Sehingga Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan sendiri rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/wakil Bupati Aceh Tenggara dengan alasan pemohon I telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007. maka hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I tanggal 14 Mei 2007 adalah tidak sah.
4. bahwa ternyata tindakan temohon I yang telah mengambil alih kewenangan Pemohon I telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara dengan berbeda jelas dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan oleh Pemohon I.
5. Bahwa terlepas dari sah atau tidaknya tindakan ambil alih kewenangan Pemohon I oleh Termohon I, dengan adanya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I dengan Pemohon I, justru telah membuktikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon I telah membuat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis. Seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I adalah sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I, karena sumber-sumber data suara dari tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dijadikan bahan rekapitulasi penghitungan suara adalah sama. Apabila memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan penghitungan, maka hal tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa dalam Pasal 127 UU No. 22 tahun 2007, dinyatakan: "dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan".
7. Bahwa Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2006, sehingga pada saat UU No. 22 tahun 2007 diundangkan yakni pada tanggal 19 April 2007, proses penyelenggaraan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara masih/sedang berlangsung, dan oleh karena itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU No. 12 tahun 2003, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2006, Qanun Nomor 2 Tahun 2004 dan Qanun No. 7 Tahun 2006.
8. bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I karena pemohon I diangkat oleh KPU Pusat dan bukan oleh

Termohon I. Sehingga apabila benar Pemohon I harus diberhentikan, karena memang sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka lembaga yang berwenang memberhentikan Pemohon I adalah KPU Pusat bukan Termohon I. Selanjutnya apabila memang seluruh anggota dan Ketua Pemohon I telah ditetapkan menjadi tersangka dan benar harus diberhentikan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon I tidak dapat mengambil alih kewenangan Pemohon I melainkan harus ditetapkan anggota pergantian antar waktu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

9. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon I mengeluarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tertanggal jelas merupakan tindakan di luar kewenangan Termohon I, karena Termohon I tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Dan tindakan tersebut telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon I. tindakan Termohon I tersebut adalah keliru dan sangat bertentangan dengan konstitusi, karena hal tersebut merupakan suatu tindakan intervensi yang merupakan di luar kewenangan dari Termohon I dan tindakan Termohon I tersebut telah mencederai amanat konstitusi, yakni Bupati/Wakil Bupati harus dipilih secara demokratis.
10. bahwa pada perkembangannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum Pemohon I sah dalam segala sesuatu tindakan – tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara termasuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2007 dan tindakan-tindakan Termohon II dan Termohon III yang telah menindaklanjuti dan justru melegalisasi terhadap Termohon I terhadap penyelenggaraan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

Dilanjutkan oleh rekan kami.

15. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Singkat saja ya? Karena sudah tertulis dan sudah dibagi semuanya itu, diringkas saja intinya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON : INGGRIT PAAT, S.H.

Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu, yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara. Dengan demikian tindakan-tindakan para Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan atau merugikan kewenangan konstitusional para Pemohon merupakan suatu tindakan inkonstitusional sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani tertentu di bidang ketatanegaraan yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan Konstitusi patut mengoreksi tindakan berikut akibat-akibat yang timbul yang dilakukan oleh para termohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II untuk seluruhnya.
2. menyatakan kewenangan mengeluarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara bukanlah merupakan kewenangan Termohon I.
3. menyatakan kewenangan mengeluarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I.
4. menyatakan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Pemohon I adalah sah.
5. menyatakan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah.
6. menyatakan kewenangan untuk mengusulkan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara terpilih adalah kewenangan Pemohon II.

7. menyatakan tindakan Termohon II yang telah mengusulkan pengesahan pengangkatan kepala daerah Aceh Tenggara atas nama Ir. Hasanudin BMM dan Drs. H. Syamsul Bahri yang masing-masing sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.
8. menyatakan tindakan Termohon III yang telah melakukan pengesahan pengangkatan kepala daerah kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanudin BMM dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.
9. memerintahkan Termohon II untuk meneruskan usulan Pemohon II tentang pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode tahun 2007 – 2012 atas nama H. Arman Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan H. M. Salim Fachri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara
10. memerintah Termohon III untuk melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Drs. H. Fahri periode tahun 2007 – 2012, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*, terima kasih.

17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik sudah sangat jelas ya, dan itu di samping perbaikan lisan dibacakan tadi sudah tertulis juga sudah dibaca, apa Pemohon prinsipal mau menambahkan? Asal tidak panjang.

18. PEMOHON : SALIM FAHMI (WAKIL KETUA DPR KAB. ACEH TENGGARA)

Saya kira Pak Hakim Yang Mulia, apa yang sesuai surat kuasa yang kami serahkan dengan kuasa hukum kami sudah cukup jelas.

19. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sekarang saya persilakan Saudara Termohon I bagaimana ini tanggapannya, silakan.

20. TERMOHON I : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Baik, terima kasih.
yang saya hormati Pak Ketua dan anggota Majelis Hakim.
Sebelum kami mendengar penjelasan dan ringkasan Pemohon tadi sudah menerima secara tertulis melalui pos dan kemudian untuk

tahap kedua setelah perbaikan melalui *fax* pada hari Kamis tanggal 22 November 2007 dan kami juga sudah mempelajari dan untuk menjawab semua permohonan tersebut tentu membutuhkan bahan, membutuhkan dokumen-dokumen dan juga membutuhkan pengkajian serta koordinasi dengan para Termohon lainnya agar jawaban di sini bisa sinergis dan tidak tumpang tindih dan oleh karena itu kami selaku Termohon I meminta kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kalau ketentuan dan prosedur memungkinkan agar kami diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan jawaban secara menyeluruh dan mendalam.

Demikian terima kasih.

21. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, kalau Termohon II bagaimana? dari Pemda provinsi, silakan.

22. TERMOHON II : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Baik Bapak Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Termohon I, kami juga mengalami hal yang sama seandainya peraturan perundang-undangan atau hukum acara di Mahkamah Konstitusi dapat membenarkan, kami mohon kiranya kepada kami dapat diberikan waktu sedikit lagi untuk mempersiapkan jawaban terhadap gugatan yang disampaikan agar lebih sempurna untuk itu tentu kami kembalikan kepada Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkannya.

Terima kasih.

23. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, kalau pemerintah pusat apalagi begitu ya? Jadi kalau Termohon I dan II masih butuh waktu pemerintah pusat kan tinggal *amin* saja, begitu atau ada yang mau disampaikan silakan.

24. TERMOHON III : MUALIMIN ABDI (KABAG LITUIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Yang Mulia.

Memang yang mulia ketahui bahwa setiap ada persidangan di Mahkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan Hak Asasi menjadi kuasa permanen. Belakangan ini bertubi-tubi sidang yang mulia, jadi memang jadi mohon maaf kami minta waktu menyempurnakan dan sebagai jawaban Termohon III yang mulia.

25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saya rasa permintaannya rasional supaya dan Saudara Pemohon juga bisa mempersiapkan diri lebih mantap lagi, sambil melihat kira-kira argumennya dari pihak Termohon ini apa begitu, disiapkan juga tetapi sebelum itu saya persilakan pihak terkait, pihak terkait ini yang sebetulnya paling terkena begitu, walaupun bukan pihak dalam arti formal tapi secara materil hanya pihak yang berkepentingan betul ini. Sebab kalau permohonan Pemohon dikabulkan yang terima nasib pihak terkait ini kan begitu? Jadi oleh karena itu Saudara punya kepentingan, silakan kalau misalnya ada yang mau disampaikan, termasuk juga menceritakan apa sebetulnya kejadian yang Saudara alami supaya kami juga sebelum pemeriksaan lebih lanjut kami tidak keberatan kita adakan lagi sidang supaya pihak Termohon lebih siap, tapi bisa dicicil dari sekarang. Di luar persoalan yuridis apa masalahnya ini? Ini belum terungkap juga dari Pemohon, silakan Saudara Pihak Terkait.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : IKHWALUDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia.

Karena ini juga sangat Putusan Mahkamah Konstitusi nanti sangat bergantung terhadap nasib klien kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara. Mohon juga kami diperkenankan untuk mempersiapkan tanggapan agar dapat disusun secara sistematis dan lebih baik.

Terima kasih Majelis Hakim.

27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi Saudara ini sebagai apa tadi?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : IKHWALUDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum

Kuasa Hukum Pihak Terkait Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara.

29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, Bupati dan Wakil Bupati.

Baik, jadi kalau begitu kita butuh waktu berapa lama butuh waktu ini kira-kira, satu minggu cukup?

30. PIHAK TERKAIT : IKHWALUDIN SIMATUPANG

Majelis Hakim yang kami muliakan, kalau dapat diperkenankan, dipertimbangkan kami mohon kepada yang mulia untuk dipertimbangkan dua minggu.

Terima kasih Bapak Hakim Majelis yang mulia.

31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dua minggu, bisa sabar sebentar *Ya*.

32. TERMOHON I :M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Kami serahkan kepada Majelis.

33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dua minggu cukup ya? Jadi silakan dirundingkan dan kan ini sengketa, sengketa itu sudah masuk ke mekanisme hukum, ini baik. Jadi semua sengketa itu kita selesaikan melalui prosedur hukum supaya penyelesaiannya itu jangan pakai pukul-pukulan, iya kan? Itu agak kempungan betul itu menyelesaikan masalah dengan konflik begitu itu. Kita selesaikan melalui prosedur hukum, tetapi sekiranya di tengah-tengah jalan Saudara ada yang insaf mau ada perundingan di luar mekanisme resmi di Mahkamah kita tidak ikut campur, sama saja orang mau cerai misalnya di pengadilan itu mau cerai sambil di pengadilan ada penyelesaian *aerate court settlement* itu silakan baik-baik juga. Jadi penyelesaian melalui peradilan itu salah satu cara saja, cara yang kalau tidak tersedia cara lain kalau masih ada cara lain ya bisa diselesaikan dan itu penting juga untuk menumbuhkan tradisi berdemokrasi yang sehat, tapi demokrasi jangan sampai sekedar demokrasi. Demokrasi berdasar atas hukum jangan hukum diperalat untuk demokrasi atau jangan politik itu atau kriminalisasi hukum dijadikan sarana untuk misalnya persaingan politik. Sekarang di mana-mana banyak inikan, ada Pilkada kampanyenya itu pasti urusannya "wah ini korupsi" ada demo, ini calon-calon ini korupsi, calon-calon situ korupsi juga. Ini kalau ini dibiarkan juga tidak sehat. Jadi demokrasi pun demokrasi atas hukum, jadi hukum itulah yang harus kita jadikan pegangan. *Nah*, kalau ada masalah kita selesaikan secara hukum dan demokrasi pun kita bangun mengikuti aturan-aturan hukum yang kita sepakati bersama.

Jadi kalau demikian kita akan buka sidang lagi dua minggu dari sekarang, dua minggu dari sekarang itu tanggal berapa itu? Atau nanti kita tentukan, jadi nanti Kepaniteraan akan mengajukan surat panggilan sebagaimana biasa kita tentukan tidak usah di dalam sidang ini tanggalnya, yang penting kurang lebih 14 hari begitu, antara dua minggu ini.

Baik, demikian Saudara-Saudara sekalian dengan kesepakatan bersama sidang Mahkamah Konstitusi kita tutup dan kita akan buka sidang berikutnya dua minggu dari sekarang untuk mendengarkan keterangan dan termasuk bila diperlukan sekiranya Saudara Pemohon memandang perlu Saudara dalam dua minggu itu mempersiapkan Ahli

atau Saksi untuk pembuktian, jadi bisa disiapkan dan diajukan siapa yang akan dimajukan dalam seminggu ini, ahlinya siapa? saksinya siapa? Dalam seminggu ini Saudara ajukan secara tertulis dulu, supaya kami bisa beritahukan kepada pihak Termohon, Ahli dan Saksi yang akan Saudara ajukan. Dengan demikian pihak Termohon juga bisa mempersiapkan *counter* nya misalnya ahli yang lain atau saksi yang lain yang menguntungkan bagi pihak Termohon. Jadi maka itu dalam dua minggu ini persiapan Saudara mengajukan seminggu ini, tertulis siapa calon ahli? Siapa calon saksi yang mau diajukan untuk didengar keterangannya dua minggu dari sekarang, begitu ya?

Baik, dengan demikian Saudara-Saudara sidang Mahkamah Konstitusi hari ini saya nyatakan ditutup.
Assalamu alaikum Wr. Wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB